



**BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BONE  
NOMOR 18 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK JAMINAN  
PERSALINAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONE,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 pada Kegiatan Jaminan Persalinan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan dan mengelola Kegiatan Jaminan Persalinan yang bermutu, efisien dan efektifitas pengelolaan kegiatan sehingga dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuannya, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bone;
- c. bahwa Program Jaminan Persalinan pada dana DAK Non Fisik Tahun 2017 digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Tahun 2017.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1922);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
6. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Petaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE TENTANG PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN BONE TAHUN 2017

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bone.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone.
7. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kesehatan adalah unit – unit teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat.
8. UPTD Kesehatan yang terdiri dari Puskesmas dan jaringannya yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Bupati.
9. Puskesmas adalah Unit Pelayanan Kesehatan Dasar Tingkat Pertama yang terdiri dari Puskesmas Induk, Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas Keliling/Ambulance, Polindes dan atau Poskesdes.
10. Dana Jampersal merupakan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mendekatkan akses pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
11. RTK adalah Rumah Tunggu Kelahiran.

**BAB II**

**RUANG LINGKUP KEGIATAN JAMPERSAL**

**Pasal 2**

Ruang Lingkup Jampersal di Kabupaten Bone, meliputi :

1. Rujukan Persalinan dari rumah ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang kompeten;
2. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK); dan
3. Pertolongan Persalinan dan perawatan Bayi Baru Lahir.

### **BAB III**

#### **KEPESERTAAN**

##### **Pasal 3**

Dana Jampersal dapat digunakan untuk membiayai persalinan/perawatan kehamilan resiko tinggi di fasilitas pelayanan kesehatan bagi :

- a. Ibu Hamil/bersalin miskin dan tidak mampu yang belum mempunyai jaminan pembiayaan oleh JKN/KIS, atau Jaminan Kesehatan lainnya dengan bukti **Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa atau Kelurahan;** dan
- b. Penerima bantuan hanya berlaku di perawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan tidak diperbolehkan naik kelas.

### **BAB IV**

#### **PENGALOKASIAN DANA JAMPERSAL**

##### **Pasal 4**

Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Bone untuk kemudian diteruskan ke Puskesmas dan Rumah Sakit dihitung berdasarkan formula dengan memperhatikan jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas kesehatan untuk pertolongan persalinan, tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan, dan kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat tinggal sementara mendekati hari kelahiran.

### **BAB V**

#### **PENGGUNAAN DANA JAMPERSAL**

##### **Pasal 5**

- (1) Rujukan ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
  - a. Rujukan ibu hamil/ibu bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayan kesehatan primer baik melalui RTK dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer; dan
  - b. Rujukan ibu hamil/bersalin Resiko Tinggi.
- (2) Sewa dan operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum pasien, keluarga pendamping/kader.
- (3) Pertolongan Persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi atas indikasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran Kelas III berupa :
  - a. Biaya Jasa Pertolongan Persalinan
  - b. Perawatan kehamilan resiko tinggi
- (4) Dukungan Manajemen/Pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan Kabupaten untuk Kegiatan Pengelolaan administrasi, sosialisasi, verifikasi klaim, bimtek/monev, kontrak RTK, pendampingan petugas kesehatan/kader.

- 5 -

### **Pasal 6**

- (1) Pembiayaan untuk pelayanan Antenatal ( ANC ) dan Pelayanan Nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali Ibu hamil Resiko Tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- (2) Penerima Dana Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PBI.
- (3) Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (4) Penerima Dana Jampersal adalah ibu hamil/bersalin yang tidak mampu/miskin dan tidak menjadi peserta JKN/KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dengan menunjukkan bukti Surat Keterangan Resmi dari Instansi/Badan yang berwenang.

### **Pasal 7**

Dana Jampersal dapat digunakan untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) minimal 1 (satu) rumah di dekat Puskesmas dan 1 (satu) Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) didekat Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai rujukan Resiko Tinggi untuk mendekatkan akses Ibu Hamil Resiko Tinggi dengan Rumah Sakit dan Puskesmas pada hari sebelum dan sesudah melahirkan.

## **BAB VI PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL**

### **Pasal 8**

Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk:

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan;
- c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup: 1) Sewa Rumah, 2) Makan Minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, 3) Langganan air, listrik dan kebersihan;
- d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan;
- e. Honor PNS dan non PNS;
- f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. Penyediaan barang habis pakai;
- h. Belanja percetakan dan penggandaan; dan
- i. Belanja jasa pengiriman specimen.

### **Pasal 9**

- (1) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi,

- (2) Setelah rumah sakit, Puskesmas dan Jaringannya melakukan pelayanan kesehatan dan mendapatkan pembayaran klaim dari Pengelola Jampersal Kabupaten Bone, maka status dana tersebut menjadi pendapatan Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya.

**BAB VII**  
**BESARAN BIAYA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA**  
**JAMPERSAL**

**Pasal 10**

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan dana jampersal diatur berdasarkan peraturan daerah yang berlaku.
- (2) Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

**BAB VIII**  
**MEKANISME PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN**  
**DANA JAMPERSAL**

**Pasal 11**

- (1) Pengajuan Klaim dilakukan setiap bulan oleh Puskesmas ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dengan format yang telah ditetapkan,
- (2) Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Jaminan Persalinan mengacu pada capaian indikator Program (RKP Tahun 2017 dan Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019) menggunakan format laporan rutin program sesuai dengan Panduan Umum Sistem Informasi Puskesmas,
- (3) Kepala Puskesmas menyampaikan Laporan Rutin bulanan Capaian Program kepada Kepala Dinas Kesehatan setiap tanggal 5 bulan berikutnya, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menyampaikan Laporan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan setiap tanggal 10 bulan berikutnya,
- (4) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Sekretaris Daerah yang memuat Jenis Kegiatan, Lokasi Kegiatan, Realisasi Keuangan, Realisasi Fisik dan permasalahan dalam pelaksanaan Jaminan Persalinan yang disampaikan selambat-lambatnya 7 hari setelah akhir triwulan selanjutnya Sekretaris Daerah melakukan Kompilasi Laporan SKPD. Bupati Bone menyampaikan kompilasi Laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia,
- (5) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone dan menyampaikan Laporan Triwulanan kepada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

**Pasal 12**

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Persalinan mengacu pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Jaminan persalinan Tahun Anggaran 2017.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 3 februari 2017.

SUDAH DITELITI OLEH TIM KHUSUS PENYELARAS	
NAMA	PARAF
1 Drs H A AMIR MAULANA R. M. SI	
2 Drs H A. MUN. YANNI T. M. SI	
3 A ANSAR AMAL SH. M. SI	
4 ANWAR SH M. SI	
5 A ERNI SH M. SI	

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

A. SURYA DARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2017 NOMOR 10